



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh KodePos 78672

Nanga Pinoh, 17 September 2020

Nomor : 421.9 / 17 / DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : TK Pelita Bunda
Nama Ketua : Marlindawati
Alamat : Jalan Rasau Jaya Desa Pelita Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Barat
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax :-

Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru dengan Pertimbangan bahwa Lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

Dr. H. JUKO WAHYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 170 / IMB / DPMPTSP

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Saudara : **MARLINDAWATI**
2. Tanggal : 02 Maret 2021
3. Tinggal berdiam di : Dsn. Sibul Raya Rt/Rw. 005/002 Ds. Harapan Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi
- Mengingat** : 1. Vendrening ddo. 18-4-1919 jo. 4-1-1936 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan,
2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4266);
4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
7. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 86, TLNRI Nomor 4655);
9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
1. Nama / Alias : **MARLINDAWATI**
 2. Alamat : Dsn. Sibul Raya Rt/Rw. 005/002 Ds. Harapan Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi
 3. Jenis Bangunan : Permanen
 4. Peruntukan bangunan : Gedung Sekolah TK PELITA BUNDA
 5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 72 M² Lantai II : - M²
Lantai I : - M² Lantai III : - M²
 6. Letak Bangunan : Jln. Kota Baru - Ulak Muid Dsn. Rasau Jaya Rt. 006 Ds. Pelita Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab. Melawi
 7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Kayu Kelas I
b. Rangka Badan : Kayu Kelas II
c. Dinding : Semen Plesteran
d. Atap : Seng Metal
 8. Status Tanah : SHP No. 00006
- KEDUA** : 1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 05 April 2021



An. **BUPATI MELAWI**
Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi

SRI ANDRIYANI, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670121 199001 2 001

Retribusi : Rp. 0,-



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1227000320146

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TAMAN KANAK-KANAK PELITA BUNDA
Alamat Kantor/Korespondensi : Dusun Rasau Jaya, Kel. Pelita Jaya, Kec. Tanah Pinoh Barat, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP : 41.368.072.9-706.000
Nomor Telepon : 085282091701
Nomor Fax : -
Email : tkpelitabunda876@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TAMAN KANAK-KANAK PELITA BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 1227000320146
Alamat Perusahaan : Dusun Rasau Jaya
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Rasau Jaya
b. Desa/Kelurahan : Pelita Jaya
c. Kecamatan : Tanah Pinoh Barat
d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2021



**AKTA PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

“ PELITA BUNDA ”

Nomor : 10.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Senin, tanggal 10-08-2020 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh).-----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,**---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan ~~jabatan~~ jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Nyonya MARLINDAWATI,** Warga Negara Indonesia, lahir di-----
Landau Tubun, pada tanggal 17-02-1976 (tujuh belas Februari--
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Mengurus Rumah----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Sibulung--
Raya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Harapan--
Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Pemegang Nomor Induk---
Kependudukan (NIK) : 6110115702760001.-----
2. **Nyonya ERLIYATI,** lahir di Mungguk Ombak, pada tanggal-----
26-06-1974 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus tujuh-
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Mungguk, Desa-

Pelita Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110116606740002.-----

3. **Nona TIYA MURIADI**, lahir di Mungguk Ombak, pada tanggal---
07-06-1993 (tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh---
tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswas, bertempat tinggal di---
Kabupaten Melawi, Dusun Rasau Jaya, Desa Pelita Jaya,-----
Kecamatan Tanah Pinoh Barat, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110114706930002.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama---
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**-----

-----**PELITA BUNDA**-----

Bertempat dan berkedudukan di Jalan Rasau Jaya, Desa Pelita Jaya,
Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi-----
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

NOTARIS

JOHY BASTIAN SIANGIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" tersebut, mulai berdiri-----
terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk-----
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan-
atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" berazaskan Pancasila dan---
berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Taman Kanak-Kanak "PELITA---
BUNDA" adalah untuk memajukan dan Membantu usaha-----
pemerintah dalam bidang pendidikan untuk Mencerdaskan-----
kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang
memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Taman Kanak-Kanak Pelita Bunda.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" memiliki kegiatan tugas dan--
usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk-----
menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" memiliki kekayaan terdiri-----
dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu---
rupiah).....
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.....
- c. Iuran-iuran dari anggota.....
- d. Pendapatan lainnya yang sah.....

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" terdiri dari---
anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat)-----
tahun dan terdaftar dalam Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA".---

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA", meliputi orang----
orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut Berdasarkan-----
Struktur Kepengurusan Lembaga Taman Kanak-Kanak yang dibuat--
oleh para pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa.....

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

- 1. Pengurus Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA", terdiri dari:-----
 - a. Ketua.....
 - b. Sekretaris.....
 - c. Bendahara.....
 - d. Anggota.....
- 2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.....

NOTARIS
ANDY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.....
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi----- sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.....
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena----- meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih----- ada.....

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" berakhir karena :---

- a. meninggal dunia.....
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.....
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus----- karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik- Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA".-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA", mempunyai hak dan----- kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok----- Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.....
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola----- Kelompok Bermain.....
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----

penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan-----
kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Taman Kanak-Kanak "PELITA--
BUNDA" meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional Taman Kanak-Kanak--
"PELITA BUNDA".-----
- Melaksanakan korrdinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA".-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan Taman Kanak-Kanak
"PELITA BUNDA" dan program-programnya.-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Taman Kanak-Kanak "PELITA
BUNDA" berserta program-programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Taman Kanak-Kanak.-----

- Administrasi Taman Kanak-Kanak.-----

- Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Taman-----

Kanak-Kanak serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain--

sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan Taman Kanak-Kanak.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--

keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" berhak-----

memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus Setelah-----

melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----

organisasi Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" baik didalam--

maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan-----

Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan---
itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala---
tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi-----
dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan---
harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----

d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana-
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----

b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila---
hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" :-----

a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----

Pengurus lainnya.-----

b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat-
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota-
pengurus yang hadir.-----

c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala
sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan
tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Taman Kanak-Kanak "PELITA-
BUNDA".-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
Taman Kanak-Kanak "PELITA BUNDA" untuk Pertama kalinya----
mengangkat para pengurus terdiri dari :-----
-Pelindung/Penasehat : Kepala Desa Pelita Jaya.-----
-Ketua : Marlindawati.-----
-Sekretaris : Erliyati.-----
-Bendahara : Tiya Muriadi.-----
-Tenaga Pengajar/Guru : Yumna & Leni Marlina.-----

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

- 1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan----
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001.-----
- 2. Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),

NOTARIS

**RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI**

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001,-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

“ PELITA BUNDA ”

NOMOR : 10.-

TANGGAL : 10 Agustus 2020

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 41.368.072.9-706.000
TAMAN KANAK-KANAK PELITA BUNDA

JL. RASAU JAYA
PELITA JAYA, TANAH PINOH BARAT

KPP PRATAMA SINTANG
Tendaftar : 4 Februari 2021